

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### 4.1. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum bagi orang asing yang menjadi korban penipuan dalam proses perpanjangan visa, terutama ketika dikenakan tindakan administratif berupa deportasi akibat *overstay*. Indonesia memiliki peraturan yang jelas terkait sanksi administratif terhadap pelanggaran izin tinggal. Namun, pada kasus BW terdapat celah dalam sistem hukum yang belum sepenuhnya melindungi orang asing korban penipuan dari sanksi berat.

Keabsenan pihak Konsulat Jenderal Tiongkok dalam memberikan bantuan terhadap BW menyoroti peran krusial perwakilan diplomatik dalam melindungi warganya. Berdasarkan *Vienna Convention on Consular Relations* 1963, setiap konsulat berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Meskipun BW adalah korban penipuan visa yang dilakukan oleh pihak ketiga, ketiadaan respons aktif dari Konsulat Jenderal Tiongkok memperburuk kerentanan hukum yang dialami BW. Hal ini menunjukkan bahwa kegagalan perwakilan negara asal dalam menjalankan fungsi konsuler dapat memengaruhi keadilan bagi warganya di negara lain.

Kasus BW mencerminkan dilema antara penerapan hukum keimigrasian yang tegas dan kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan. Meskipun hukum imigrasi Indonesia telah mengatur tindakan administratif seperti deportasi, pendekatan yang diambil terhadap BW belum mencerminkan prinsip perlindungan hukum yang diatur dalam hukum

internasional. BW sebagai korban pemalsuan dokumen oleh pihak yang dipercaya, tidak sepenuhnya dapat disalahkan atas pelanggaran izin tinggalnya.

Indonesia dan Tiongkok memiliki sistem penegakan hukum keimigrasian yang berbeda, dengan masing-masing menyesuaikan kebijakan terhadap kebutuhan keamanan dan stabilitas negara. Namun, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi orang asing korban penipuan visa harus mengutamakan prinsip perlindungan hukum. BW sebagai korban semestinya mendapatkan perlakuan hukum yang mempertimbangkan faktor ketidaksengajaan, sehingga keputusan administratif tidak hanya berfokus pada sanksi, tetapi juga pada pemulihan hak-hak korban.

#### 4.2. Saran

1. Pemerintah Indonesia perlu merevisi UU Keimigrasian untuk memberikan perlindungan khusus bagi orang asing korban kejahatan, termasuk penipuan visa. Revisi ini mencakup mekanisme pemulihan status hukum bagi korban yang terbukti tidak bersalah dan mencegah penerapan sanksi administratif tanpa memperhatikan status korban.
2. Konsulat Jenderal Tiongkok dan perwakilan diplomatik negara lainnya harus lebih proaktif dalam melindungi warganya yang menghadapi masalah hukum di negara lain. Peran konsulat sangat diperlukan untuk memberikan pendampingan hukum yang sesuai dan memastikan hak-hak korban dilindungi. Respons cepat dan aktif dari perwakilan diplomatik akan mengurangi kerentanan hukum yang dialami oleh warga negaranya di negara lain.